

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan antara lain yaitu:

1. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaanya (PP No.9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta pula dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 76. Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh hakim bila mana salah satu syarat atau rukun sah perkawinan tidak terpenuhi dengan demikian perkawinan tersebut batal karena hukum.

Pada Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatur ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 yang menjelaskan bahwa apabila perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4. Dari beberapa penjelasan di atas sudah jelas perkawinan ini dapat batal demi hukum karena adanya syarat atau rukun sah perkawinan yang tidak terpenuhi. Sebagaimana Pasal 71 huruf (a) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah mempertegas ketidak absahan perkawinan ini. Oleh karena itu Penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari perspektif hukum positif di Indonesia dalam perkara Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks, dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara Mediasi dan Peradilan.

2. Pemalsuan identitas dalam perkawinan akan mengakibatkan pembatalan perkawinan yang akan berdampak pada berpisahannya antara

suami dan isteri akibat putusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a). Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. b). Suami atau isteri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. c). Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, maka tanggung jawab dari kedua orang tua yang telah terpisah tetap seperti sediakala sebelum adanya pembatalan perkawinan. Mengingat kehadiran anak bukanlah atas kehendak dari anak itu melainkan karena bentuk dari kasih sayang kedua orang tuanya. Maka merupakan suatu hal yang wajar kalau pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tuanya tidak berimbas dan meliputi kehadiran anak. Dengan tidak adanya akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, maka hak anak terhadap kedua orang tuanya, sama dengan hak anak dalam suatu perkawinan pada umumnya.

5.2. Saran

1. Seharusnya setiap orang yang didapati melakukan pemalsuan identitas dalam melakukan perkawinan bukan hanya mendapatkan hukuman pembatalan dari perkawinannya tersebut namun juga dapat dihukum secara pidana. Dengan tidak meninggalkan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat.
2. Perlu adanya pembenahan serta pembinaan yang intensif oleh instansi pemerintah terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di wilayah

Desa/Kelurahan setempat sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya P3N dapat lebih teliti serta waspada terhadap adanya kemungkinan pemalsuan identitas atau status perkawinan dari calon suami, isteri yang akan menikah.

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seharusnya baik Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak, seperti status dari calon pasangan masing-masing, baik status calon suami masih jejak atau duda dan status calon istri masih perawan atau janda. Pemeriksaan ini dilakukan agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum dalam perkawinan, sehingga apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukunnya dapat dilakukan pencegahan perkawinan yang lebih baik dari pada pembatalan perkawinan yang terlanjur telah terjadi.

